



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah apabila hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 untuk penyesuaian klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia, dipandang perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
17. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 151);

18. Qanun . . .

18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);
19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat;
20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJP) Aceh Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat, Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025.**

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025, yang selanjutnya disebut P-RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat untuk tahun 2025 yang disesuaikan dengan kondisi terkini.
- (2) P-RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) P-RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2023-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2026.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

- (1) P-RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Kabupaten Aceh Barat;
 - b. prioritas program pembangunan Kabupaten Aceh Barat;
 - c. rencana kerja; dan
 - d. pendanaan dan prakiraan maju termasuk di dalamnya arah kebijakan umum dan program pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025.
- (2) P-RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025; dan
 - b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggunakan P-RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
- (2) Perangkat Daerah menggunakan P-RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 dalam melakukan pembahasan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2025 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan P-RKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 yang diakibatkan oleh adanya kebijakan pemerintah dan *force majeure*, dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Penambahan . . .

- (2) Penambahan dan/atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan ketika proses pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024 dilakukan, dengan/tanpa melakukan perubahan pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 19 September 2025 M
26 Rabiul Awal 1447 H



Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 19 September 2025 M
26 Rabiul Awal 1447 H



BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025 NOMOR: 27